



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SUPIATI, Tempat / tanggal lahir Pacitan / 07 Maret 1905, Jenis

kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani Gg. Dharma Bakti, Kota

Dumai,

selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 13 Oktober 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah register nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dum, tanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Kadimin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Januari 1996 di Rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Kadimin belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Kadimin untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke

Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Dumai;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dumai Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur pada hari Senin tanggal 10 Januari 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Kadimin karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Dumai di Dumai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Kadimin tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk NIK: 1403034703600001 atas nama (Pemohon) diberi tanda.....P1
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1472072409220004 atas nama Kepala Keluarga Jarno (suami Pemohon) diberi tanda.....P2
3. Foto copy surat keterangan tempat tinggal dari Ketua Rukun Tetangga tertanggal 10 Oktober 2022 atas nama Kadimin (orang tua Pemohon) diberi tanda.....P3
4. Foto copy Surat keterangan kematian dari Kelurahan Teluk Binjai tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama Kadimin (orang tua Pemohon) diberi tanda.....P4

Surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kardilan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani GG. Dharma Bakti No. 89, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang Bernama Jarno;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kematian orang tua pemohon yang Bernama Kadimin untuk digunakan sebagai syarat mengurus Akta Kematian di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon karena orang tua pemohon juga merupakan orang tua saksi;
- Bahwa orang tua pemohon meninggal pada hari Senin tanggal 10 Januari 1996 yang bertempat di Dumai karena sakit;
- Bahwa orang tua pemohon belum pernah mendaftarkan kematian orang tuanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;
- Bahwa Penetapan kematian tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus Akta Kematian yang terlambat Pemohon daftarkan di kantor Dukcapil Kota Dumai;

2. Suyanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani GG. Dharma Bakti No. 89, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang Bernama Jarno;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kematian orang tua pemohon yang Bernama Kadimin untuk digunakan sebagai syarat mengurus Akta

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PN Dum



Kematian di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon karena orang tua pemohon juga merupakan orang tua saksi;
- Bahwa orang tua pemohon meninggal pada hari Senin tanggal 10 Januari 1996 yang bertempat di Dumai karena sakit;
- Bahwa orang tua pemohon belum pernah mendaftarkan kematian orang tuanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;
- Bahwa Penetapan kematian tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus Akta Kematian yang terlambat Pemohon daftarkan di kantor Dukcapil Kota Dumai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kematian orang tua Pemohon bernama Kadimin yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Januari 2013 di Kelurahan Teluk Bijai, Kecamatan Dumai Selatan yang hingga saat ini orang tua Pemohon belum didaftarkan kematiannya pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian pihak keluarga sedangkan Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Kadimin untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut sedangkan untuk mendaftarkan kematian yang sudah terlambat didaftarkan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kardila dan Suyanto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan: Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Jo Surat Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472/12/932/Dukcapil tahun 2018 Hal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi pada angka No. 2 disebutkan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Jarno (Suami Pemoho) bahwa Pemohon beralamat di Jalan Ahmad Yani GG. Dharma Bakti No. 89, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Kardilan dan saksi Suyanto yang menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani GG. Dharma Bakti No. 89, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dengan demikian secara formal Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk mengadili Perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan tempat tinggal dari Ketua Rukun Tetangga (RT) 004 Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tertanggal 10 Oktober 2022 atas nama Kadimin dapat diketahui bahwa Almarhum Kadimin bertempat tinggal di Gg. Srilangka RT.004 Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Teluk Biji kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, menerangkan bahwa adimin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Januari 1996 di Dumai karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon bernama Kadimin telah meninggal Dunia pada hari Senin tanggal 10 Oktober 1996 yang bertempat di Dumai karena sakit, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472/12/932/Dukcapil tahun 2018 Hal. Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dumai Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur pada hari Senin tanggal 10 Januari 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Kadimin karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Dumai di Dumai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Kadimin tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami Muhammad Tahir, SH., Hakim Pengadilan Negeri Dumai, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fransiska Manurung.

Muhammad Tahir, SH.,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)